

**TANGGUNG GUGAT BAGI AGEN ASURANSI
TERHADAP PERBUATAN *MIS-SELLING* YANG
DILAKUKAN KEPADA TERTANGGUNG**

SKRIPSI



OLEH :

RAHMADANI ISLAMI PUTRI

NPM: 20300058

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM SARJANA
2024**

**TANGGUNG GUGAT BAGI AGEN ASURANSI
TERHADAP PERBUATAN *MIS-SELLING* YANG
DILAKUKAN KEPADA TERTANGGUNG
SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH :
RAHMADANI ISLAMI PUTRI
NPM: 20300058

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM SARJANA
2024**

**TANGGUNG GUGAT BAGI AGEN ASURANSI
TERHADAP PERBUATAN *MIS-SELLING* YANG
DILAKUKAN KEPADA TERTANGGUNG
SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH :
RAHMADANI ISLAMI PUTRI
NPM: 20300058

SURABAYA, 13 FEBRUARI 2024
MENGESAHKAN,

DEKAN,

PEMBIMBING,


Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.


ISETYOWATI ANDAYANI, S.H., M.H.

**TANGGUNG GUGAT BAGI AGEN ASURANSI
TERHADAP PERBUATAN *MIS-SELLING* YANG
DILAKUKAN KEPADA TERTANGGUNG**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

RAHMADANI ISLAMI PUTRI


NPM: 20300058


TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 13 FEBRUARI 2024

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Hanung Wijangkoro, S.H., M.H. (KETUA) 1.....

2. Dr. Fries Melia Selviana, S.H., M.H. (ANGGOTA) 2.....

3. Isetyowati Andayani, S.H., M.H. (ANGGOTA) 3.....

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunianya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TANGGUNG GUGAT BAGI AGEN ASURANSI TERHADAP PERBUATA MIS – SELLING YANG DILAKUKAN KEPADA TERTANGGUNG”** dengan tepat waktu dan diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Tentunya, dalam penulisan skripsi ini diperlukan usaha dan tekad yang kuat sehingga karya penulisan ini dapat diselesaikan dengan sempurna. Oleh karenanya, mengawali dengan penuh rasa hormat penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sangat mendalam dan tak terhingga kepada :


1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. T.H.T.KL.(K) yang telah memberi kesempatan penulis untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama penulis mengikuti perkuliahan.
3. Ibu Nur Khalimatus Sa'diyah, S.H. Selaku Dosen Wali yang telah memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan.
4. Ibu Isetyowati Andayani, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Fries Melia Salviana, S.H., M.H. Selaku Dosen Fakultas Hukum yang telah membantu untuk membimbing penulis selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

7. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
8. Teruntuk kedua orang tua saya tercinta, Alm. Bapak Herkamto dan Ibu Sunarni, Kakak saya Septiyan Ariya Yudistira, Kakak ipar saya Viona Ayu Puspitosari Bangsawan, S.H. , Adik saya Lenira Putri Febriarni, serta Keluarga Besar yang senantiasa memberikan dorongan moral maupun materil dan doa yang tidak pernah berhenti, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan jenjang perkuliahan ini.
9. Teruntuk Kakak Istikhara Sabil Shaffitri, S.H. , Shadeva Hardiyanti, dan Vanja Adhelin Salsa Bila yang telah menemani, memberikan saran, dan memberikan dukungan penuh kepada penulis selama pengerjaan skripsi ini.
10. Teruntuk *Ladies Law* dan Alumni BEM FH UWKS 2020 yang telah mendengarkan keluh- kesah dan membantu penulis di bangku perkuliahan hingga dapat menuntaskan skripsi ini dengan tepat waktu.
11. Rekan – rekan Fakultas Hukum UWKS angkatan 2020 dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu selama di bangku perkuliahan ini baik lewat pikiran, semangat, dan semoga kebaikan kembali pada kalian.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada setiap insan yang membaca. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Akhir kata, penulis ucapkan terimakasih dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Surabaya, 16 Januari 2024

Penulis



Rahmadani Islami Putri

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rahmadani Islami Putri
NPM : 20300058
Alamat : Perumahan Grand Juanda City No. B7, Bypass Juanda,
Sidoarjo
No. Telp (HP) : 085648343068

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: "Tanggung Gugat Bagi Agen Asuransi Terhadap Perbuatan *Mis-Selling* Yang Dilakukan Kepada Tertanggung" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademi yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 13 Februari 2024

Yang Menyatakan,



RAHMADANI ISLAMI PUTRI

NPM: 20300058

ABSTRACT

In Indonesia, the financial services sector is an important and inseparable aspect of people's lives, one type of which is insurance companies. In carrying out its business, insurance companies certainly have marketers or what can be called agents to represent insurance companies to market insurance products. However, many insurance agents are negligent in their work, causing losses to the parties. This negligence is said to be Mis-Selling, so there is a need for Insurance Agents to be held liable for Mis-Selling Acts Committed to the Insured.

The purpose of this research is to find out what legal protection is for insureds who suffer losses in cases of mis-selling. As well as to find out and analyze the liability or responsibility of agents and insurance companies to insured parties who are harmed. This research method uses a normative juridical research method, namely a statutory and conceptual approach.

The conclusion of this research is that insurance agents who work on behalf of insurance companies must remain responsible to the insured party, but liability is entirely the responsibility of the insurance company for mis-selling carried out by this agent. The insurance company is obliged to return the insured to its original condition before the insured suffered a loss. It is important for insurance companies to be more careful in choosing agents in marketing insurance products

Keywords: Mis – Selling, Legal Protection, Liability

ABSTRAK

Di Indonesia sektor jasa keuangan merupakan aspek penting yang tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat, salah satu jenisnya adalah perusahaan asuransi. Dalam menjalankan usahanya perusahaan asuransi tentu memiliki tenaga pemasar atau yang dapat disebut agen untuk mewakili perusahaan asuransi untuk memasarkan produk asuransi. Namun banyak agen asuransi yang lalai dalam pekerjaannya hingga menimbulkan kerugian bagi para pihak, kelalaian tersebut dikatakan sebagai *Mis – Selling* sehingga dibutuhkan Tanggung Gugat Bagi Agen Asuransi Terhadap Perbuatan *Mis – Selling* Yang Dilakukan Kepada Tertanggung.

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi para tertanggung yang dirugikan atas kasus *mis – selling*. Serta untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana tanggung gugat atau pertanggungjawaban agen dan perusahaan asuransi kepada pihak tertanggung yang dirugikan. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan pendekatan perundang – undangan dan konseptual.

Kesimpulan pada penelitian ini adalah agen asuransi yang bekerja atas nama perusahaan asuransi harus tetap bertanggungjawab kepada pihak tertanggung, namun tanggung gugat sepenuhnya merupakan tanggung jawab perusahaan asuransi atas *mis – selling* yang dilakukan oleh agen ini. Perusahaan asuransi wajib mengembalikan keadaan tertanggung seperti keadaan semula sebelum tertanggung mengalami kerugian. Pentingnya perusahaan asuransi untuk lebih teliti lagi dalam menentukan agen dalam memasarkan produk asuransi.

Kata Kunci: *Mis – Selling*, Perlindungan Hukum, Tanggung Gugat

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	1
LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI	2
KATA PENGANTAR	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
ABSTRACT	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Manfaat Praktis.....	7
1.4.2 Manfaat Akademis.....	7
1.5. Kerangka Konseptual.....	7
1. Tanggung Gugat	7
2. Asuransi.....	9
3. Agen Asuransi	12
4. Tertanggung.....	14
5. <i>Mis – Selling</i>	15
1.6. Metode Penelitian	17
1.6.1 Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan.....	17

1.6.2 Bahan Hukum	17
1.6.3 Metode Pengumpulan Badan Hukum.....	18
1.6.4 Analisis Bahan Hukum	19
1.7. Pertanggungjawaban Sistematika	19
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA TERTANGGUNG YANG MENGALAMI MIS – SELLING	20
2.1. Pengaruh Mis – Selling Dalam Asuransi	20
2.2. Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Yang Mengalami <i>Mis - Selling</i>	32
BAB III TANGGUNG GUGAT BAGI AGEN ASURANSI TERHADAP PERBUATAN MIS – SELLING YANG DILAKUKAN KEPADA TERTANGGUNG	39
3.1. Perbuatan Melawan Hukum oleh Agen Asuransi.....	39
3.2. Tanggung Gugat atas Perbuatan Mis – Selling Yang Dilakukan Oleh Agen Asuransi	50
BAB IV PENUTUP	65
4.1. Kesimpulan	65
4.2. Saran	66
DAFTAR BACAAN.....	67